



KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON GALUR  
PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT KALURAHAN  
NOMPOREJO  
Alamat: Jalan Daendels Sorogenen Nomporejo Galur

---

Nomor : 141/04	Nomporejo, 31 Mei 2021
Sifat : Penting.	Kepada
Lamp. : -	Yth. Warga masyarakat
	Kalurahan Nomporejo
	Kapanewon Galur
	Kabupaten Kulon Progo
Hal : Pengumuman Pengisian	Di Tempat
Lowongan Jabatan	
Lurah Nomporejo	

Bahwa dalam rangka pengisian jabatan Lurah, maka akan dilaksanakan Pemilihan Lurah. Masa pendaftaran Bakal Calon Lurah akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 7 Juni 2021 sampai dengan 17 Juni 2021.  
Jam : 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.  
Tempat : Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat  
Kalurahan Nomporejo Komplek Balai Kalurahan  
Nomporejo.

Warga Negara Republik Indonesia yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Lurah mendaftarkan diri melalui Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan Nomporejo pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan menyerahkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. permohonan secara tertulis (ditulis dengan tangan sendiri) diatas kertas folio bergaris dan bermeterai Rp. 10.000 dengan tinta hitam kepada Ketua BPK melalui Ketua Panitia Pemilihan Lurah Nomporejo.
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dipersamakan yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- c. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;

- d. daftar riwayat hidup dapat ditulis tangan atau diketik;
- e. pasfoto berbaju batik berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sejumlah 4 lembar dan file nya;
- f. Surat Pernyataan ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang memuat bahwa yang bersangkutan:
  - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - 3. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Nomporejo;
  - 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  - 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Nomporejo selama menjabat Lurah; dan
  - 8. tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- g. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh sekolah atau lembaga pendidikan yang menerbitkan atau pejabat yang berwenang lainnya;
- h. fotokopi/salinan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang berwenang lainnya;
- i. Surat Keterangan asli dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara;
- j. Surat Keterangan asli dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. Surat Keterangan Kesehatan asli berupa sehat jasmani, sehat rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah sesuai alamat;
- l. Surat Keterangan asli dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan kalurahan atau Pemerintah Daerah sesuai alamat bahwa tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor sesuai alamat;
- n. surat izin cuti asli dari Bupati bagi Lurah yang mencalonkan diri kembali;
- o. surat izin cuti asli dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri;
- p. surat permohonan pengunduran diri asli sebagai anggota BPK ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota BPK yang mencalonkan diri;
- q. surat izin tertulis asli dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri; dan
- r. surat permohonan pengunduran diri asli sebagai anggota Panitia Pemilihan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri;

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Nomporejo atau menghubungi kontak person Panitia Pemilihan melalui Saudara Sanyoto dengan nomor telepon/HP 0813 2656 9889.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitia Pemilihan Lurah  
Tingkat Kalurahan  
Nomporejo  
Ketua



(Jajuli Panca Sambada)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomporejo;
  2. Pemerintah Kalurahan Nomporejo;
  3. Dukuh dan/atau KPPS se-Kalurahan Nomporejo
- Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.